

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- ~~269~~ /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1604

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Jasa Umum dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.</p> <p>(2) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.</p> <p>(3) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Dihapus</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>adalah merupakan golongan Retribusi Jasa Umum</p> <p>(4) dihapus.</p> <p>(5) Dengan nama Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(7) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p>(11) Dengan nama Retribusi Pelayanan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dipungut retribusi atas pelayanan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>(12) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dipungut retribusi atas pelayanan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p>		
2.	Objek	Ketentuan Pasal 4 dihapus.	-	Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihapus.
		<p>5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang, meliputi :</p> <p>a. Pengujian Berkala (periodik);</p> <p>b. Pengujian Rubah Bentuk;</p> <p>c. Pengujian Penghapusan.</p> <p>(2) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Pengujian Terhadap Kendaraan Bermotor yang akan dihapus diberikan</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang, meliputi :</p> <p>a. Pemeriksaan Persyaratan Teknis;</p> <p>b. Pengujian Laik Jalan; dan</p> <p>c. Pemberian Tanda Lulus Uji.</p> <p>(2) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan</p>	<p>Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas :</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</p> <p>b. Pengujian laik jalan; dan</p> <p>c. Pemberian tanda lulus uji.</p>

AM

AM

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Surat Keterangan Penghapusan-</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
		<p>9. Bab IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM ditambah 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bab IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Ke Delapan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus</p> <p>Paragraf I Rincian Objek Retribusi</p> <p>Pasal 32B (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>9. Bab IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM ditambah 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bab IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Ke Delapan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus</p> <p>Paragraf I Rincian Objek Retribusi</p> <p>Pasal 32B (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah <u>penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</u> (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 32E (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya .</p>	<p>-</p>	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dalam melaksanakan pelayanan ini, Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</p>
3.	Subjek	<p>3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah,</p> <p>(9) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.</p> <p>(10) Subjek Retribusi pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</p> <p>(11) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau Pengolahan Limbah Cair.</p>		
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 5 dihapus.	-	Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dihapus.

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 32C</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan kakus untuk umum dan penyedotan kakus.</p> <p>(3) Jasa penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Permukiman/Rumah Tempat Tinggal;</p> <p>b. Tempat Komersial;</p> <p>c. Fasilitas Umum;</p> <p>d. Tempat Industri.</p>	<p>Pasal 32C</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 32F</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan volume limbah dan jenis limbah yang diolah.</p>	<p>Pasal 32F</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 6 dihapus.	-	Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihapus.
		<p>10. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya Pendaftaran, Biaya Uji, biaya keterlambatan atas pengujian kendaraan bermotor, Penggantian bukti ulas uji karena hilang, Perubahan data/bentuk kendaraan, Pemeriksaan teknis, Biaya uji per alat uji, Rekomendasi numpang uji/mutasi uji.</p>	<p>10. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 19</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan Retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan

M

My

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
				Pemda tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/barang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.																
		Pasal 32D (1) Prinsip penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Pasal 32D (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.																
		Pasal 32G (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya operasional jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Pasal 32G (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 7 dihapus.	-	Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihapus.																
		11. Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut : Lampiran IV Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="465 1273 1146 1359"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA PENDAFTARAN :</td> <td></td> <td>Formulir, KIP,</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN	A	BIAYA PENDAFTARAN :		Formulir, KIP,	11. Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut : Lampiran IV Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1176 1273 1856 1359"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA PENDAFTARAN :</td> <td></td> <td>Formulir, KIP,</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN	A	BIAYA PENDAFTARAN :		Formulir, KIP,	1. Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas : a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN																	
A	BIAYA PENDAFTARAN :		Formulir, KIP,																	
NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN																	
A	BIAYA PENDAFTARAN :		Formulir, KIP,																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		1. Pendaftaran KBWU (Baru) 2. Pendaftaran Uji Berkala	Rp. 175.000,- Rp. 50.000,-	SKRD, STRD, Input Data, Bukti Lulus Uji.		1. Pendaftaran KBWU (Baru) 2. Pendaftaran Uji Berkala	Rp. 175.000,- Rp. 50.000,-	SKRD, STRD, Input Data, Bukti Lulus Uji.	<p>2. Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Kendaraan khusus bukan merupakan kendaraan yang wajib uji.</p> <p>3. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.</p> <p>4. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak
		B RETRIBUSI UJI 1. Roda 3 2. Penumpang (Umum) 3. Barang : Barang Kecil (JBB s.d 3,5 ton) Barang Sedang (JBB 3,5 ton s.d 10 ton) Barang Besar (JBB >10 Ton) 4. Bus Bus Kecil (JBB s.d 3,5 ton) Bus Sedang (JBB 3,5 s.d 10 ton) Bus Besar (JBB >10 Ton) 5. Traktor Penarik (Tractor Head) 6. Kereta Tempelan 7. Kereta Gandengan 8. Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-		B RETRIBUSI UJI 1. Roda 3 2. Penumpang (Umum) 3. Barang : Barang Kecil (JBB s.d 3,5 ton) Barang Sedang (JBB 3,5 ton s.d 10 ton) Barang Besar (JBB >10 Ton) 4. Bus Bus Kecil (JBB s.d 3,5 ton) Bus Sedang (JBB 3,5 s.d 10 ton) Bus Besar (JBB >10 Ton) 5. Traktor Penarik (Tractor Head) 6. Kereta Tempelan 7. Kereta Gandengan	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-			
		C Biaya Keterlambatan atas pengujian Kendaraan Bermotor	10 % / bulan	Dari Retribusi Uji	C Penggantian Bukti Lulus Uji Karena Hilang.	Rp. 150.000,-			
		D Penggantian Bukti Lulus Uji Karena Hilang.	Rp. 150.000,-		D Pemeriksaan Teknis (Lelang/ Penghapusan, dll)	Rp. 75.000,-			
		E Perubahan data/ bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-		E Biaya Uji per Alat Uji (Satuan)	Rp. 50.000,-			
		F Pemeriksaan Teknis (Lelang/ Penghapusan, dll)	Rp. 75.000,-						
		G Biaya Uji per Alat Uji (Satuan)	Rp. 50.000,-						
		H Rekomendasi Numpang Uji / Mutasi Uji	Rp. 100.000,-						

7

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				berfungsi sebagaimana mestinya. 5. Untuk melakukan pengujian berkala ke daerah lain, pemilik kendaraan yang terdaftar di Kab. Hulu Sungai Tengah wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. 6. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. 7. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. 8. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang numpang uji di Kab. Hulu Sungai Tengah cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Kab. Hulu Sungai Tengah maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.
		12. Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	12. Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. Biaya penelitian pendahuluan untuk

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																	
		<p>Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran VI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif Tera (Rp)</th> <th>Tarif Tera Ulang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="4">BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td colspan="3">UKURAN PANJANG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>2.200</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.</td> <td>Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Dst....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td colspan="3">ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>62.500</td> <td>62.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>125.000</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td colspan="3">TAKARAN (BASAH/KERING)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>800</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>3.400</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.</td> <td>Lebih dari 25 L buah</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td colspan="3">...dst.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td colspan="3">BIAYA PENELITIAN</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Jam</td> <td>2.500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)	1	2	3	4	5	A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					1	UKURAN PANJANG				a.	Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700		b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800		c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800		Dst....					2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				a.	Mekanik	Buah	62.500	62.500		b.	Elektronik	Buah	125.000	125.000		3	TAKARAN (BASAH/KERING)				a.	Sampai dengan 2 L	Buah	800	600		b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700		c.	Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800		4	...dst.				B	BIAYA PENELITIAN			-	-	-	Jam	2.500	-			Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam				<p>Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran VI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif Tera (Rp)</th> <th>Tarif Tera Ulang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="4">BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td colspan="3">UKURAN PANJANG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>2.200</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.</td> <td>Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Dst....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td colspan="3">ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>62.500</td> <td>62.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>125.000</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td colspan="3">TAKARAN (BASAH/KERING)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>800</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>3.400</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.</td> <td>Lebih dari 25 L buah</td> <td>Buah</td> <td>5.600</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td colspan="3">...dst.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td colspan="3">BIAYA TAMBAHAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.</td> <td colspan="3">UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Timbangan milisimal, sentesimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg</td> <td>Buah</td> <td>100% dari tarif yg tercantum point A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)	1	2	3	4	5	A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					1	UKURAN PANJANG				a.	Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700		b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800		c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800		Dst....					2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				a.	Mekanik	Buah	62.500	62.500		b.	Elektronik	Buah	125.000	125.000		3	TAKARAN (BASAH/KERING)				a.	Sampai dengan 2 L	Buah	800	600		b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700		c.	Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800		4	...dst.				B	BIAYA TAMBAHAN				1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :				a.	Timbangan milisimal, sentesimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yg tercantum point A		<p>memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau Izin Tipe (IT) bukan merupakan objek Retribusi Tera.</p> <p>2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan Izin Tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.</p> <p>3. Penerbitan Izin Tanda Pabrik (ITP) serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan Izin Tanda Pabrik (ITP) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.</p> <p>4. Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan</p>
No	Uraian	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																	
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																																																																																																																																																				
	1	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700																																																																																																																																																																																																																
	b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	Dst....																																																																																																																																																																																																																				
	2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Mekanik	Buah	62.500	62.500																																																																																																																																																																																																																
	b.	Elektronik	Buah	125.000	125.000																																																																																																																																																																																																																
	3	TAKARAN (BASAH/KERING)																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	800	600																																																																																																																																																																																																																
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700																																																																																																																																																																																																																
	c.	Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	4	...dst.																																																																																																																																																																																																																			
	B	BIAYA PENELITIAN																																																																																																																																																																																																																			
-	-	-	Jam	2.500	-																																																																																																																																																																																																																
		Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam																																																																																																																																																																																																																			
No	Uraian	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																	
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																																																																																																																																																				
	1	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700																																																																																																																																																																																																																
	b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	Dst....																																																																																																																																																																																																																				
	2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Mekanik	Buah	62.500	62.500																																																																																																																																																																																																																
	b.	Elektronik	Buah	125.000	125.000																																																																																																																																																																																																																
	3	TAKARAN (BASAH/KERING)																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	800	600																																																																																																																																																																																																																
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700																																																																																																																																																																																																																
	c.	Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800																																																																																																																																																																																																																
	4	...dst.																																																																																																																																																																																																																			
	B	BIAYA TAMBAHAN																																																																																																																																																																																																																			
	1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :																																																																																																																																																																																																																			
	a.	Timbangan milisimal, sentesimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yg tercantum point A																																																																																																																																																																																																																	

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">C BIAYA TAMBAHAN</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td colspan="4">UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg</td> <td>Buah</td> <td>100% dari tarif yg tercantum point A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</td> <td>Buah</td> <td>150% dari tarif yg tercantum point A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dst...</td> </tr> <tr> <td colspan="5">D BIAYA PENGUJIAN BDKT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus</td> <td>Buah</td> <td>2.000#</td> <td></td> </tr> </table>	C BIAYA TAMBAHAN					1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :				a.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yg tercantum point A		b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yg tercantum point A		Dst...					D BIAYA PENGUJIAN BDKT						Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	Buah	2.000#		<table border="1"> <tr> <td>b.</td> <td>Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</td> <td>Buah</td> <td>150% dari tarif yg tercantum point A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dst...</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C BIAYA PENGUJIAN BDKT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus</td> <td>sampel</td> <td>2.000</td> <td></td> </tr> </table>	b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yg tercantum point A		Dst...					C BIAYA PENGUJIAN BDKT						Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	sampel	2.000		<p>Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.</p>
C BIAYA TAMBAHAN																																																											
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :																																																										
a.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yg tercantum point A																																																								
b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yg tercantum point A																																																								
Dst...																																																											
D BIAYA PENGUJIAN BDKT																																																											
	Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	Buah	2.000#																																																								
b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yg tercantum point A																																																								
Dst...																																																											
C BIAYA PENGUJIAN BDKT																																																											
	Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	sampel	2.000																																																								
		<p>Pasal 32D (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran VII Struktur dan besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KLASIFIKASI PELANGGAN</th> <th>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sosial</td> <td>Rp 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>Rumah tangga</td> <td>Rp 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>Restoran/Rumah makan, Pertokoan</td> <td>Rp 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>Hotel</td> <td>Rp 45.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	KLASIFIKASI PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M ³	Sosial	Rp 20.000,-	Rumah tangga	Rp 30.000,-	Restoran/Rumah makan, Pertokoan	Rp 35.000,-	Hotel	Rp 45.000,-	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2019.</p>																																													
KLASIFIKASI PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M ³																																																										
Sosial	Rp 20.000,-																																																										
Rumah tangga	Rp 30.000,-																																																										
Restoran/Rumah makan, Pertokoan	Rp 35.000,-																																																										
Hotel	Rp 45.000,-																																																										
		<p>Pasal 32G (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran VIII Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KLASIFIKASI PELANGGAN</th> <th>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KLASIFIKASI PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M ³			-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																			
KLASIFIKASI PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) PER M ³																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Sosial	Rp 20.000,-		
		Rumah tangga	Rp 25.000,-		
		Restoran/Rumah makan, Pertokoan, d	Rp 30.000,-		
		Hotel	Rp. 35.000,-		
8.	Wilayah Pemungutan	-		-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-		-	-
11.	Penagihan	-		-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari